



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah, serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 127);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data Tingkat Daerah adalah instansi vertikal di Daerah atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
18. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah, serta menyebarluaskan Data.

19. Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip antara lain:

- a. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data yang terdiri atas:
 - a. konsep;

- b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
 - (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
 - (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah untuk Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Tingkat Daerah untuk Data Geospasial adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung.

Bagian Keempat Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 11

Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah; dan
- d. menunjuk administrator sebagai admin pada Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Tingkat Daerah dilakukan oleh administrator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian Data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI LEMBAGA PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 28

- (1) Lembaga pemerintah dan badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 80

